



**P U T U S A N**

Nomor : 38/PID/2017/PT.SMR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring  
AlsAbdurrahman ;**  
Tempat Lahir : Tarakan ( Kaltara ) ;  
Umur/Tgl Lahir : 24 Tahun / 03 Januari 1992 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Ambo Junia Desa Malinau Kota RT 09 Kec.  
Malinau Kota Kabupaten Malinau ;  
Agama : ISLAM ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Pendidikan : SMA ( tamat ) ;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 29 Agustus 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap / 131 / VIII / 2016 / Resnarkoba tanggal 28 Agustus 2016 ;

**Terdakwa ditahan oleh :**

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Malinau sejak tanggal 19 September 2016 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2016 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan 27 November 2016 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2016 sampai dengan tanggal 14 Desember 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 02 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 01 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 ;

HalamanIdari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 09 Maret 2017 Nomor 165/Ped.Pid/2017/PT-SMR, sejak tanggal 07 Maret 2017 s/d tanggal 05 April 2017 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 29 Maret 2017 Nomor 200/Pen.Pid/2017/PTSMR, sejak tanggal 06 April 2017 s/d tanggal 04 Juni 2017 ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu : *Dr Alex Chandra, SH, SE, M.Hum*, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. P.Banda / Jl. Tanah Merah II.RT 16 Nomor 30/8, Kel.Kampung I / SIKIP, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 25 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 17 / Sk/ 2016 tanggal 07 Desember 2016

## **PENGADILAN TINGGI tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 38/PID/2017/PT.SMR tentang susunan Majelis Hakim yng memeriksa dan mengadili perkara Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln tanggal 07 Maret 2016 dalam pengadilan tingkat banding;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malinan tanggal 07 Maret 2017 Nomor: 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Juni 2016 Nomor Reg. Perk. : PDM-139/MAL/11/2016, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## **KESATU ;**

Bahwa terdakwa *Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman* pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 01.25 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Sidong Akat Desa Lidung Keminci Kec.Mentarang Kab.Malinau, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang bernama Indra dengan ciri-ciri seorang laki-laki, badannya tinggi kekar, mantan Narapidana Narkoba akan membawa masuk Narkotika Jenis shabu kekampung Pulau Sapi untuk dijual, setelah mendapat informasi tersebut saksi Yoktan Oktavianus Anak dari Calvin bersama rekannya saksi Tutut Krisdiaji Bin Mulyadi mendatangi tempat yang dimaksud dan setibanya dilokasi tersebut ada seseorang yang ciri-ciri nya sesuai dengan informasi yang didapatkan kemudian saksi Yoktan Oktavianus Anak dari Calvin bersama rekannya saksi Tutut Krisdiaji Bin Mulyadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 01.25 wita menghentikan pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna merah di Jalan Raya Sidong Akat Desa Lidung Keminci Kec. Mentarang, Kab. Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut namun ketika saksi mendekati motor tersebut salah seorang dari pengendara motor tersebut melarikan diri dan meninggalkan seseorang yang masih berada di motor tersebut ketika saksi Yoktan Oktavianus Anak dari Calvin bersama rekannya saksi Tutut Krisdiaji Bin Mulyadi menanyakan identitas terhadap orang tersebut mengaku bernama Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman dan saat diperiksa dengan disaksikan oleh dua orang masyarakat ditemukan satu bungkus plastik yang terselip disamping Jok bagian depan sebelah kanan persis didepan tempat duduk Terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman pada saat bungkus plastik tersebut dibuka ternyata didalamnya berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,29$  (nol koma dua puluh Sembilan) gram yang mana saat motor yang ditumpangi oleh terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman rebah ketika ditinggal lari oleh salah seorang pengendaranya Saksi Yoktan Oktavianus Anak dari Calvin bersama rekannya saksi Tutut Krisdiaji Bin Mulyadi ada melihat Terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong celana sebelah kanan kemudian dengan tangan kanannya terlihat seperti menaruh sesuatu di Jok Motor yang dipegangnya;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, Saksi Yoktan Oktavianus Anak dari Calvin bersama rekannya saksi Tutut Krisdiaji Bin Mulyadi juga mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Scoopy warna merah hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFG118DK060311 dan Nomor Mesin : JFG1E1053260 beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone Merk ASUS warna hitam merah dengan Nomor Imei : 357874064176966;

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 9104/NNF/2016 tanggal 26 September 2016, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dngan nomor:

- 11898/2016/ NNF.- : berupa 1 (satu) poket kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram tersebut adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

**ATAU;**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa *Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman* pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 01.25 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016 bertempat di Jalan Raya Sidong Akat Desa Lidung Keminci Kec.Mentarang Kab.Malinau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, *dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidanatanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, dimana perbuatan terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman mendapatkan telepon dari Sdri. Ema dengan berkata "halo yank adalah temanmu yang jual benda, aku nyari ada danaku seribu" dan terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman menjawab "oh kalau masalah itu aku nda tau sudah karena saya sudah lama tidak mengurus hal-hal yang seperti itu" dan Sdri.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ema berkata "oh ya sudahlah nanti kutelepon lagi" dan kemudian Sdri. Ema menelepon kembali dengan berkata "yank kau bisakah ke Pulau Sapi, nanti kalau kau mau nanti kakak sepupuku jemput si Ari " dan dijawab terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman "iyalah, jemput dimana" dan Sdri. Ema menjawab "dia masih di teluk sanggan, nanti kukasi nomormu sama dia" kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman SMS ke Sdri. EMA "jadi bagaimana" dan dibalas dengan Sdri. Ema "sebentar Ari masih di Trans, ntar kalau habis ke Trans dia langsung jemput kau" dan terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman bertanya "jemput dimana" namun Sdri. Ema tidak menjawab, kemudian terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman SMS ke Sdri. EMA "jemput di alun-alun aja kali" dan Sdri. Ema membalas dengan berkata "nanti kalau kau ketemu sama Ari ambil titipanku ya kau pegang", kemudian sekitar pukul 24.00 wita Sdr. Ari (DPO) misall terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman dan terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman langsung menelepon balik dan berkata "Arikah, dimana sudah" dan dijawab Sdr. Ari "masih dimanggris simpang empat batu bara" dan dijawab terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman "oh iyalah nanti telepon aja kalau sudah selesai" dan sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman menelepon sdr. Ari (DPO) dengan berkata "sudah dimana" dan Sdr. Ari (DPO) menjawab "saya sudah di alun-alun" dan terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman berkata "oh kenapa tidak misscall, iyalah saya kesitu", kemudian terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman ambil jaket dan helm terus pergi ke alun-alun dan bertemu dengan Sdr. Ari (DPO), kemudian terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman dan Sdr. Ari (DPO) jalan mengendarai sepeda motor menuju Pulau Sapi.

- Bahwa kemudian saksi Yoktan Oktavianus Anak dari Calvin bersama rekannya saksi Tutut Krisdiaji Bin Mulyadi pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 01.25 wita menghentikan pengendara sepeda motor Honda Scoopy warna merah di Jalan Raya Sidong Akat Desa Lidung Keminci Kec. Mentarang, Kab. Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut namun ketika saksi mendekati motor tersebut salah seorang dari pengendara motor tersebut melarikan diri dan meninggalkan seseorang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berada di motor tersebut ketika saksi Saksi Yoktan Oktavianus Anak dari Calvin bersama rekannya saksi Tutut Krisdiaji Bin Mulyadi menanyakan identitas terhadap orang tersebut mengaku bernama Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman dan saat diperiksa dengan disaksikan oleh dua orang masyarakat ditemukan satu bungkus plastik yang terselip disamping Jok bagian depan sebelah kanan persis didepan tempat duduk Terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman pada saat bungkus plastik tersebut dibuka ternyata didalamnya berisikan Narkotika Jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,29 (nol koma dua puluh Sembilan) gram yang mana saat motor yang ditumpangi oleh terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman rebah ketika ditinggal lari oleh salah seorang pengendaranya Saksi Saksi Yoktan Oktavianus Anak dari Calvin bersama rekannya saksi Tutut Krisdiaji Bin Mulyadi ada melihat Terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman mengeluarkan sesuatu dari dalam kantong celana sebelah kanan kemudian dengan tangan kanannya terlihat seperti menaruh sesuatu di Jok Motor yang dipegangnya;

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, Saksi Yoktan Oktavianus Anak dari Calvin bersama rekannya saksi Tutut Krisdiaji Bin Mulyadi juga mengamankan barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFG118DK060311 dan Nomor Mesin : JFG1E1053260 beserta kuncinya, 1 (satu) buah handphone Merk ASUS warna hitam merah dengan Nomor Imei : 357874064176966;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 9104/NNF/2016 tanggal 26 September 2016, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- 11898/2016/ NNF.- : berupa 1 (satu) poket kristal warna putih dengan berat netto 0,022 gram tersebut adalah benar kristal *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009  
tentang Narkotika;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 131 jo  
pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum  
tertanggal 26 Juli 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-139/MAL/Ep.2/02/2017.

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als  
Abdurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan  
tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan Narkotika  
Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat  
(1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam  
dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin  
Roni Roring Als Abdurrahman dengan pidana penjara selama 6 (enam)  
tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)  
subsidiar 6 (enam) bulan penjaradikurangi selama terdakwa ditahan dan  
memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang  
diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua  
puluh sembilan) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu)  
dek/poket kecil dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram,  
dan sisinya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat bruto 0,24 (nol  
koma dua empat) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam  
tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFG118DK060311 dan  
Nomor Mesin : JFG1E1053260 beserta kuncinya; dan,
  - 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna hitam merah dengan  
Nomor Imei : 357874064176966.  
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Menetapkan supaya terdakwa Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring  
Als Abdurrahman membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu  
rupiah ).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Malinau telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa *Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 ( satu ) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 ( nol koma dua puluh sembilan ) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 ( satu ) dek/poket kecil dengan berat bruto 0,05 ( nol koma nol lima ) gram, dan sisanya sebanyak 1 ( satu ) poket dengan berat bruto 0,24 ( nol koma dua empat ) gram;
  - 1 ( satu ) buah Handphone merk ASUS warna hitam merah dengan Nomor Imei : 357874064176966.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.;*
  - 1 ( satu ) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFG118DK060311 dan Nomor Mesin : JFG1E1053260 beserta kuncinya;  
*Dikembalikan kepada terdakwa;*
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2017 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malinau, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 02/Akta Pid/2017/PN.Mln, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 09 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta Pid.Sus/2017/PN.Mln tanggal 20 Maret 2017, dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan dari Jurusita Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 14 Maret 2017 Nomor 134/Pid.Sus/2017, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari dari tanggal pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 27 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 03 April 2017 dan diterima Majelis Hakim pada tanggal 03 April 2017, dan Kontra Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada tanggal 03 April 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan No. 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln, tanggal 07 Maret 2017 Hari Selasa menyatakan Terdakwa / pembanding **INDRA HERIANTO Als INDRA Bin RONI RORING Als ABDURRAHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" " Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana menurut

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama Terdakwa / Pembanding telah bersalah sehingga dikenakan pasal tersebut ; -

2. Bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak dapat dikualifikasi sebagai keterangan saksi yang merupakan **"alat bukti yang sah"** sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan sah menurut hukum, Namun keterangan saksi-saksi yang tidak bersesuaian tersebut tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan terhadap Terdakwa/Pembanding ;
3. Bahwa pada kenyataannya Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa unsur-unsur dakwaan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebenarnya harus dibahas secara menyeluruh yaitu unsur-unsur harus disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di Kepolisian, Kejaksaan dan dipersidangan:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman ;

Point. 3 .unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang bahwa pengertian "memiliki" berasal dari kata milik adalah adanya hak atau kepunyaan. Pengertian "menyimpan" adalah menyembunyikan. Pengertian "Menguasai" adalah mengendalikan. Sedangkan "menyediakan" adalah menyiapkan, artinya ada kepentingan orang lain dalam hal tersebut. Bahwa dari uraian fakta-fakta diatas bahwa terdakwa/Pembanding tidak pernah **"menyediakan"** Narkotika jenis sabu tersebut untuk orang lain akan tetapi untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak memenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa/Pembanding dengan demikian unsur ini tidak dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pidana yang didakwakan tidak terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa/Pembanding, maka tanpa mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana yang lainnya, selanjutnya dakwaan harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding, oleh karenanya

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa/Pembanding harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa menurut ajaran hukum pidana yang sekaligus merupakan prinsip hukum pidana, apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tidak terbukti, maka seluruh unsur pasal dakwaan tersebut harus tidak dianggap tidak terbukti ;

Bahwa sampai dengan akhir persidangan Terdakwa tidak mengakui barang bukti itu miliknya, sementara Sepeda Motor tersebut bukan miliknya, karena saat kejadian Terdakwa digonceng seseorang / DPO (Daftar Pencarian Orang), bagaimana menghubungkan barang tersebut milik Terdakwa;

4. Bahwa menurut Terdakwa/Pembanding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sangatlah tidak sesuai dengan fakta-fakta baik berupa barang bukti serta keterangan-keterangan saksi-saksi ;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan yang telah Terdakwa/Pembanding uraikan diatas mohon kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya dimohonkan berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 134/Pid.Sus/2016/PN.Mln, tanggal 07 Maret 2017 Hari Selasa ;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidak lepas dari segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan klien kami dari seluruh dakwaan maupun tuntutan dari saudara Jaksa Penuntut Umum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang sekiranya lebih adil dan patut ;

Menimbang, bahwa dalam Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya mengajukan alasan keberatan terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat hukum Terdakwa menolak Memori banding dari Penuntut Umum tersebut, dan menyatakan menyetujui pertimbangan-pertimbangan dari judex factie Pengadilan Tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan pembedaan bukanlah persama rataan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR



penghukuman, meskipun hal itu dilakukan dalam kasus yang sama, akan tetapi peran dari masing-masing terdakwa adalah berbeda-beda.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 07 Maret 2017 Nomor 134/Pid.Sus/2016/PN.Mal., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan-I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai pidana pengganti dari pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai pidana kurungan, harus diperbaiki menjadi pidana penjara sesuai pasal 148 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutus, akan menguatkan dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 07 Maret 2017 Nomor: 134/Pid.Sus/2017/PN.Mln. sepanjang mengenai istilah “pidana kurungan” diubah menjadi “pidana penjara” yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP dan ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malinau tanggal 07 Maret 2017 Nomor : 134/ Pid.Sus / 2017/ PN.Mln. yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah pidana kurungan menjadi pidana penjara, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa *Indra Herianto Als Indra Bin Roni Roring Als Abdurrahman* oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket yang berisikan serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) dek/poket kecil dengan berat bruto 0,05 (nol koma nol lima) gram, dan sisanya sebanyak 1 (satu) poket dengan berat bruto 0,24 (nol koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) buah Handphone merk ASUS warna hitam merah dengan Nomor Imei : 357874064176966.  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam tanpa Nomor Polisi, Nomor Rangka : MH1JFG118DK060311 dan Nomor Mesin : JFG1E1053260 beserta kuncinya;  
*Dikembalikan kepada terdakwa;*
6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari KAMIS tanggal

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13April 2017, oleh Kami : **POLTAK SITORUS, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **ARTHUR HANGEWA, SH.** dan **SUPRAPTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 31 MARET 2017 Nomor 38/PID/2017/PT-SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana pada hari KAMIS tanggal 13April 2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **ZULKIFLI LUBIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**ARTHUR HANGEWA, SH.**

**POLTAK SITORUS, SH. MH.**

**SUPRAPTO, SH.**

Panitera Pengganti,

**ZULKIFLI LUBIS, SH.**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 38/PID/2017/PT.SMR